



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 November 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Irdian Saputra, SH., M.Hum., Achmad Efendi, SE., SH., dan Indra Irawan, S.H., Para Advokat, yang berkantor Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6899/kuasa/12/2021 tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 10 April 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di bertempat tinggal dahulu di , Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 April 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0090/16/IV/2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Madiun, kemudian tinggal di Surabaya;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena :
5. Bahwa Termohon tidak menghargai dan tidak sopan terhadap Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami;
7. Bahwa Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon sampai sekarang;
8. Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang;
9. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak dan pada puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari tahun 2019, sejak saat itu Pemohon tetap bertempat tinggal di Bangkingan Timur, RT.003/RW.001, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, Sedangkan Termohon dahulu bertempat tinggal di Bangkingan Timur, RT.003/RW.001, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, namun sekarang tidak diketahui keberadaan nya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Indonesia
10. Bahwa pada kenyataannya Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan Suami-Istri, dan perkawinan yang seharusnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa telah berubah menjadi kehidupan yang selalu diwarnai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi, walaupun Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

11. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, Pemohon merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga menjadi lebih baik, sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan mengajukan Gugatan Cerai Talak;
12. Bahwa oleh karena sikap Termohon tidak pernah berubah maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon maupun Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm)) untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i kepada Termohon (TERMOHON (Alm));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0090/16/IV/2017 tanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi :

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai dan tidak sopan terhadap Pemohon serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa memberi kabar berita bahkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak menantu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun, Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan tidak sopan terhadap Pemohon serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6899/Kuasa/12/2021 tanggal 29 November 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Termohon harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P2) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 hingga P2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan Relas Termohon yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak sopan terhadap Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon sampai sekarang, dan Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 3 tahun ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غِيَبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Dzirwah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzirwah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	756.000,-
Biaya PNB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 5935/Pdt.G/2021/PA.Sby